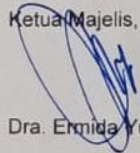


C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

No.	Hasil Temuan	Tindak Lanjut	Bukti
1	Perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA. Prm. Pada berkas tersebut, ditemukan: 1. Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, sementara yang ditunjuk oleh Panitera adalah Jurusita. dan ada perintah bahwa kepada Penggugat/Pemohon untuk membawa bukti-bukti, dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang; 2. Ada Pergantian Majelis (PMH baru) Namun dasar pergantiannya adalah tanggal saat dikeluarkannya PMH baru tersebut, seharusnya tanggal PMH Awal.	Sudah ditindaklanjuti dengan mengubah PHS dengan mengganti pada kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti menjadi Jurusita dan sudah melakukan perubahan pada tanggalnya yang semula tanggal saat dikeluarkan PMH baru tersebut menjadi tanggal PMH awal.	Bukti pergantian kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti menjadi Jurusita - Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Pariaman memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pariaman pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut. - Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja. Ditetapkan di : Pariaman Pada tanggal : 16 Februari 2022 Ketua Majelis,  Dra. Ermida Yustri, M.HI

Bukti perubahan tanggal PMH.

P E N E T A P A N

Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm

Ketua Pengadilan Agama Pariaman telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm Tanggal 16 Februari 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena hakim anggota an. Wisri, S.Ag yang telah ditetapkan tersebut sakit maka perlu ditetapkan majelis hakim baru yang susunannya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

M E N E T A P K A N

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Dra. Ermida Yustri, M.HI | Sebagai Hakim Ketua; |
| 2. Milda Sukmawati, S.H..I | Sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Osvia Zurina, S.H.I | Sebagai Hakim Anggota; |

Ditetapkan kembali di Pariaman
Pada tanggal 23 Februari 2022

Ketua,



Yang Ariani, S. Ag., MH